

Depok, 18 April 2019

Nomor : 1581.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK PT Segara Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Segara Timber
No. IUIPHHK : No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006
No. IUI : No.29/T/INDUSTRI/1988 jo. No: 353/T/Industri/1995 jo. No. 229/B2/A6/2005
jo. No. 228/B2/A6/2005 jo. No: 503/750/BPPMD-III/2014
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir,
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Pabrik : Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur
Tanggal Kegiatan : 26 - 30 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SEGARA TIMBER
Nomor : 1581.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Segara Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Alamat Pabrik : Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006
No. IUI : No.29/T/INDUSTRI/1988 jo. No: 353/T/Industri/1995 jo.
No. 229/B2/A6/2005 jo. No. 228/B2/A6/2005 jo.
No: 503/750/BPPMD-III/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 87.500 M³, Kayu Gergajian = 24.000 M³, Dry Klin = 14.400 M³, Housing Componet = 3.600 M³, Moulding = 1.080 M³, Furniture = 2.520 M³, Blockboard = 4.000 M³, Lumbercore = 4.000 M³, Secondary Procces = 7.200 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 30 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-017
- h. Tanggal Terbit : 03 Mei 2017
- i. Tanggal Berakhir : 02 Mei 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 April 2019

No. : 1580.3/EXT-MUTU/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Segara Timber
 Attn. Bapak Daniel Timotius
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Segara Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-017
 Masa Berlaku Sertifikat : 03 Mei 2017 – 02 Mei 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2016	Plywood	87.500
	Sawn Timber	24.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 29/T/Industri/1988, tanggal 13 Februari 1988 jo, - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 353/T/Industri/1995, tanggal 24 Juli 1995 jo. - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 229/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Surat Keputusan No. 29/T/Industri/1998 jo. - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 228/B2/A6/2005, tanggal 08 September 2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Surat Keputusan No. 353/T/Industri/1995 jo. - Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No: 503/750/BPPMD-III/2014, tanggal 17 September 2014	Dryklin	14.400
	Housing Component	3.600
	Moulding	1.080
	Furniture	2.520
	Blockboard	4.000
	Lumbercore	4.000
	Secondary Proses / Laminating Plywood	7.200

- Tanggal Penilikan 2 : 26 - 30 Maret 2019
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Listya Ghandini (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/SetjenPHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" lampiran 2.5.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
 2. Listya Gandini (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Segara Timber
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-017
- c. Nomor & Tanggal SK : 1580.3/EXT-MUTU/IV/2019 Tanggal 18 April 2019
- d. Luas dan Lokasi : Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Kota Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- f. Alamat Pabrik : Desa Mangkujenang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
- Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius
 - Direktur : Tuan Daniel Timotius
 - Komisaris Utama : Tuan Suziati Timotius
 - Komisaris : Tuan Herman Timotius
- i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas (M3/tahun)	Keterangan
IUIPHHK; Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3287/Menhut- VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006	Kayu Lapis	Kayu Lapis	87,500	Aktif
	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	24,000	Aktif
IUI Lanjutan Tahun 1988; SK. Kepala BKPM - RI. Nomor: 29/T/Industri/1988, Tgl. 13 Feb. 1988	Pengolahan Kayu	Sudah diubah Thn. 2005	Sudah diubah Thn. 2005	Disempurnakan Thn. 2005
IUI Lanjutan Tahun 1995; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 353/T/Industri/1995, Tanggal 24 Juli 1995	Plywood & Décor. Wood	Sudah diubah Thn. 2005	Sudah diubah Thn. 2005	Disempurnakan Thn. 2005
IUI Lanjutan Tahun 2005; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 229/B2/A6/2005 Tanggal 08 September 2005	Pengolahan Kayu	Ky Gergajian Kiln Dry Komp. Rumah Furniture Moulding Plywood Blockboard Lamin board	24,000 14,400 3,600 2,520 1,080 63,500 8,000 7,200	Penyempurnaan IUI Thn. 1988
IUI Lanjutan Tahun 2005; SK. Kepala BKPM-RI. Nomor: 228/B2/A6/2005 Tanggal 08 September 2005	Plywood & Décor. Wood	Plywood Décor. Plywood	24,000 16,000	Penyempurnaan IUI Thn. 1995
IUI Perubahan Tahun 2014; SK. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/750/BPPMD-III/2014 Tanggal 17 September 2014	Industri Kehutanan	Kayu Bulat Kayu Gergajian Kiln Dry Wood Working Plywood Blockboard Lamin. Plywood	106,000 24,000 14,400 7,200 63,500 8,000 7,200	Perizinan dari Badan Perizinan Pemprov Kaltim

NIB OSS
: 9120209111951 tanggal 15 Januari 2019

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 26 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Segara Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Selasa - Sabtu, 26 -30 Maret 2019	Kantor, pabrik, dan pemasok PT. Segara Timber
Pertemuan Penutupan	Sabtu 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Segara Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Segara Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Segara Timber yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Segara Timber memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Segara Timber yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Segara Timber yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sebagai industri terpadu, PT. Segara Timber telah memiliki IUIPHHK dan IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Segara Timber sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2018/2019) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan berupa Veneer dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Segara Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Segara Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. SEGARA TIMBER sudah memiliki S-LK dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh bahan baku merupakan bahan baku local berupa kayu bulat dan veneer dari pemasok local
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Segara Timber sesuai dengan LMKB/LMHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Segara Timber tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain. Seluruh produksinya dikerjakan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat penjualan kayu bulat dari stok TPK IPHHK PT. Segara Timber kepada IPHHK lain dilengkapi SKSHH-KB.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk PT. Segara Timber berupa Plywood dan turunannya seperti Barecore dan Blockboard tidak perlu verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, dari bahan baku kayu sengon dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on dan off product dan PT. Segara Timber tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Segara Timber tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber terdapat serikat pekerja FSP.KAHUTINDO di PT. Segara Timber yang masih aktif

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Segara Timber telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan PT. SEGARA TIMBER diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa, dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</p>		